



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Maluku dalam melaksanakan pelayanan informasi publik selama tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan layanan informasi publik serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku ke depan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan informatif.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	3
Bab III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025	7
Bab IV Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	10
Bab V Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	11
Bab VI Penutup	12

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagai badan publik, Pemerintah Provinsi Maluku memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya akses informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, program, kegiatan, serta penggunaan anggaran daerah. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi pemenuhan hak masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1946 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. PPID bertugas mengoordinasikan, mengelola, dan memberikan pelayanan informasi publik, sedangkan PPID Pelaksana pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan dalam menyediakan, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Sebagai penguatan regulasi dan pedoman pelaksanaan, Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2025 telah menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini menjadi dasar dalam pengelolaan layanan informasi publik, termasuk penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), pengelolaan dokumentasi informasi, serta mekanisme pelayanan permohonan informasi publik.

Dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku memanfaatkan berbagai media komunikasi, antara lain website resmi pemerintah daerah dan PPID, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, media massa, serta media luar ruang seperti baliho dan videotron. Pemanfaatan berbagai media tersebut bertujuan untuk memastikan informasi publik dapat diakses secara luas, cepat, dan efektif oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID dan PPID Pelaksana melalui penguatan koordinasi dan asistensi juga dilakukan guna memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku kembali berhasil meraih predikat “Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi di masa mendatang.

Dengan berbagai kebijakan dan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan terpercaya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Maluku berupaya memberikan layanan informasi yang mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif.

Sarana pelayanan informasi publik yang tersedia saat ini meliputi ruang layanan PPID dan meja pelayanan (front office) yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. PPID Pemerintah Provinsi Maluku juga menyediakan layanan secara langsung (offline) bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi secara tatap muka. Permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang beralamat di Jalan dr. Latumeten, Waihaong, Perigi Lima, Ambon.



Ruang Layanan PPID

Selain layanan secara langsung, PPID Pemerintah Provinsi Maluku menyediakan layanan berbasis digital melalui website PPID (ppid.malukuprov.go.id) dan website resmi Pemerintah Provinsi Maluku (malukuprov.go.id). Sistem layanan tersebut dilengkapi dengan fitur permohonan informasi publik secara daring yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor layanan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam mendukung penyebaran informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Maluku juga memanfaatkan media sosial resmi Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube “Maluku Prov”, sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas.

Meskipun demikian, sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang tersedia masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kelengkapan fasilitas layanan, pengembangan sistem layanan berbasis digital, maupun dukungan perangkat pendukung lainnya. Keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik secara optimal.

Ke depan, PPID Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik guna mendukung terwujudnya layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Maluku, mulai dari proses pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, hingga pelayanan informasi publik serta penanganan sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang tersebar pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Maluku secara teknis dikelola dan didukung oleh Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dukungan tersebut meliputi kegiatan menghimpun, mengolah, serta menyediakan informasi publik yang wajib disediakan dan

diumumkan, serta memberikan pelayanan langsung kepada pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi Maluku

PPID Pemerintah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1946 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Keputusan ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan struktur kelembagaan PPID yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

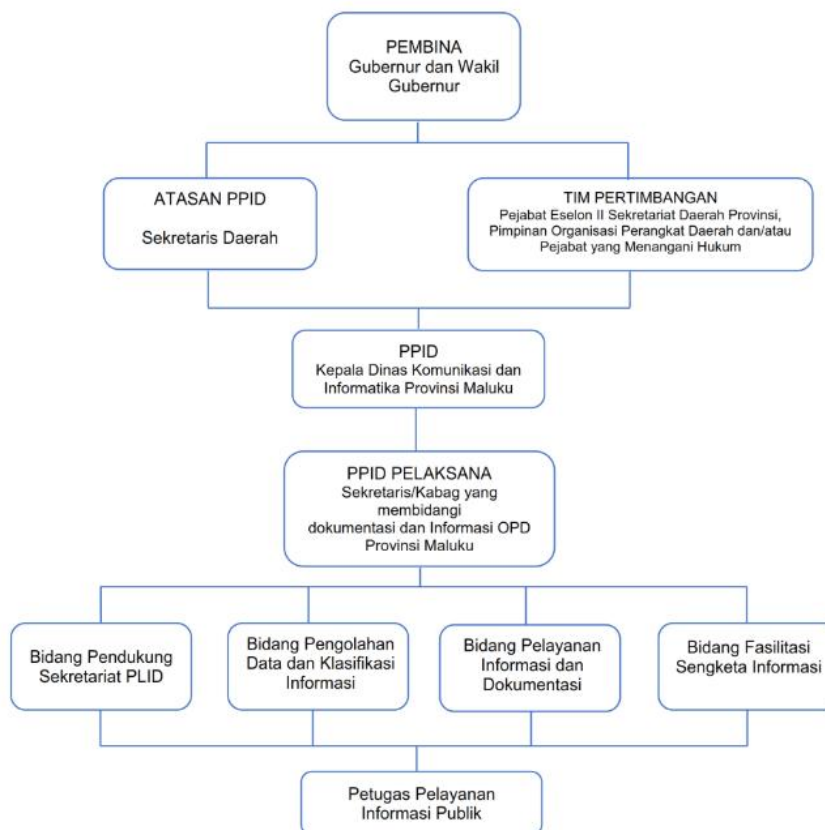
Struktur organisasi PPID Pemerintah Provinsi Maluku dibentuk dari unsur perangkat daerah yang melibatkan pejabat struktural maupun pejabat fungsional sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, PPID dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai leading sector dalam pengelolaan layanan informasi publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian layanan informasi.

Selain PPID, struktur PPID juga didukung oleh PPID Pelaksana yang berada pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. PPID Pelaksana memiliki peran dalam menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, serta menyampaikan informasi publik yang berada di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD terkait.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam pengelolaan layanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku secara menyeluruh.

Struktur PPID Provinsi Maluku

sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1946 Tahun 2023



D. Anggaran

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Provinsi Maluku Tahun 2025 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp162.123.000 yang bersumber dari Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025.

Adapun dana tersebut dialokasikan untuk program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, dan Sub Kegiatan pelayanan Informasi Publik.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Koordinasi dan Pengumpulan Data

Koordinasi dan pengumpulan data untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta memastikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, diskusi, dan komunikasi intensif dengan perangkat daerah serta unit kerja terkait sebagai penghasil dan pengelola informasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dibahas mekanisme pengumpulan, pengelompokan, dan pemutakhiran data serta dokumen informasi publik, baik yang bersifat wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun tersedia setiap saat. Selain itu, dilakukan inventarisasi dokumen pendukung dari masing-masing perangkat daerah guna memastikan ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap peran dan tanggung jawab PPID, khususnya dalam penyediaan data, pengelolaan arsip informasi, serta alur pelayanan permohonan informasi publik. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025, tercatat jumlah permohonan informasi publik yang masuk sepanjang periode Januari–Desember 2025 sebanyak 2 permohonan. Dari jumlah tersebut, 1 permohonan informasi dikabulkan dan 1 permohonan tidak dapat dipenuhi.

Permohonan informasi yang dikabulkan merupakan pengaduan masyarakat yang telah diteruskan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, sedangkan permohonan yang tidak dipenuhi disebabkan karena permohonan informasi ditujukan kepada PPID Provinsi lain dan bukan kepada PPID Pemerintah Provinsi Maluku. Rata-rata waktu

penyelesaian permohonan informasi yang masuk berkisar antara 8 hingga 14 hari kerja sesuai dengan kompleksitas penanganan dan proses koordinasi yang diperlukan.

Secara umum, permohonan informasi yang diterima menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Adapun rekapitulasi layanan informasi publik tahun 2025 disajikan pada tabel laporan layanan informasi publik sebagai berikut :

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi			Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Sengketa Informasi	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
		Jumlah	Ditolak	Dikabulkan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	0	0	0	0	0	-
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	-
3	MARET	1	1	0	8	0	Tidak Dipenuhi Karena Permohonan Informasi Ditujukan Ke PPID Provinsi Lain, bukan PPID Provinsi Maluku
4	APRIL	0	0	0	0	0	-
5	MEI	0	0	0	0	0	-
6	JUNI	0	0	0	0	0	-
7	JULI	0	0	0	0	0	-
8	AGUSTUS	1	0	1	14	0	Dipenuhi (Permohonan Informasi yang masuk berupa Pengaduan dan sudah diteruskan melalui SP4N Lapor)
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	-
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	
JUMLAH		2	1	1			

C. Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik selama periode Januari–Desember 2025, PPID Pemerintah Provinsi Maluku tidak menerima permohonan keberatan atas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Seluruh permohonan informasi yang masuk telah ditangani sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku, sehingga tidak terdapat pengajuan keberatan oleh pemohon informasi.

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sejalan dengan hal tersebut, selama tahun 2025 juga tidak terdapat penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Maluku. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tidak adanya permohonan keberatan yang diajukan oleh masyarakat, tetapi juga karena belum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Maluku periode berikutnya.

Masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Maluku sebelumnya telah berakhir dan telah memperoleh perpanjangan masa jabatan sebanyak dua kali sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, hingga akhir tahun 2025 proses seleksi calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Maluku belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan tahapan seleksi.

Belum dilaksanakannya seleksi komisioner tersebut menyebabkan Komisi Informasi Provinsi Maluku belum dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal, termasuk dalam menangani dan menyelesaikan sengketa informasi publik apabila terdapat pengajuan sengketa dari masyarakat. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak terhadap layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Provinsi Maluku karena selama periode pelaporan tidak terdapat permohonan keberatan maupun sengketa informasi yang diajukan.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, antara lain:

A. Kendala Internal

1. Pemahaman keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana belum merata sehingga implementasi layanan belum optimal;
2. Keterbatasan SDM dari segi jumlah dan kompetensi teknis pengelolaan informasi publik;
3. Pengelolaan Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Dikecualikan, serta pemutakhiran informasi pada website belum optimal;
4. Respons PPID Pelaksana terhadap permohonan informasi kurang responsive dan tepat waktu;
5. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik belum berjalan optimal;
6. Keterbatasan anggaran untuk mendukung layanan, peningkatan SDM, sosialisasi, serta pengembangan sarana dan prasarana.

B. Kendala Eksternal

1. Belum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Maluku periode berikutnya karena proses seleksi komisioner belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran, sehingga fungsi penyelesaian sengketa informasi publik di daerah belum dapat berjalan secara optimal.
2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga terdapat permohonan informasi yang tidak sesuai dengan kewenangan PPID Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Perkembangan kebutuhan informasi masyarakat yang semakin cepat menuntut peningkatan kualitas, kecepatan, dan ketersediaan informasi publik yang lebih baik dari seluruh badan publik.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan kendala dan tantangan tersebut, berikut rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku:

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Mengoptimalkan pengelolaan DIP, DIK, serta pemutakhiran informasi pada website perangkat daerah;
3. Memperkuat koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
4. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala;
5. Mengupayakan dukungan anggaran untuk pengembangan layanan, sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas SDM;
6. Mendorong percepatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Maluku periode berikutnya;
7. Meningkatkan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi dan media digital.

Melalui pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dapat semakin transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Pemerintah Provinsi Maluku disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2025. Berbagai upaya, kendala, dan tantangan telah dihadapi dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku kembali meraih predikat “Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, PPID Pemerintah Provinsi Maluku akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Diharapkan melalui upaya perbaikan yang berkelanjutan, penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dapat terus mempertahankan predikat “Informatif” serta semakin mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel.

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025



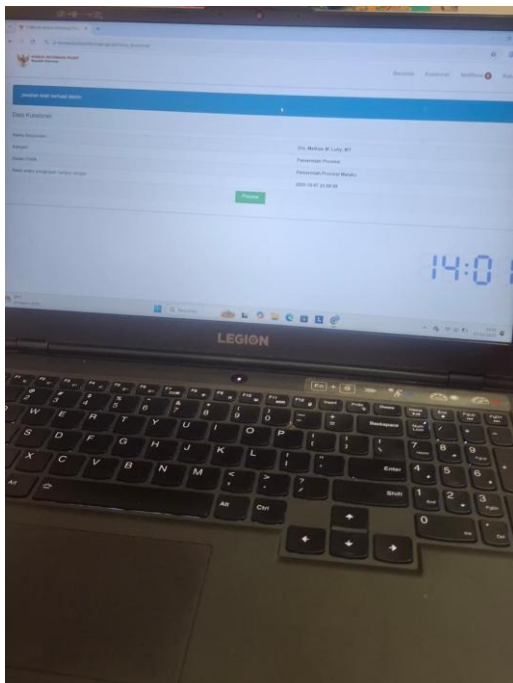
Rapat Koordinasi Penyediaan, Pelayanan Dan Penyebaran Informasi Publik



Rapat Pengumpulan Data Informasi Publik



Koordinasi Pengumpulan Data Informasi Publik di OPD
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku



Pengisian SAQ Moneyv KIP 2025







Kegiatan Asistensi PPID dan SP4N LAPOR! Provinsi Maluku



Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025



Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 Dengan Predikat Badan Publik "Informatif"



TERIMA KASIH